



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 229 / Pdt.P / 2017 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

1. **I NYOMAN ARDANA, SE**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Desember 1982, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta ;
2. **KOMANG MAYA SASTRA DEWI, SE.**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Mei 1983, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta;

Keduanya beralamat di beralamat di Jalan Suradipa No. 20 Saih Gunung Peguyangan Kaja Denpasar, disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tertanggal 28 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 April 2017 dibawah Register Nomor 229 / PDT. P / 2017 / PN.DPS. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009, secara Agama Hindu, sesuai dengan

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/K/2010, tanggal 26 Januari 2010,
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Denpasar (Foto copy terlampir) ;

- Bahwa dalam perkawinan para pemohon sampai saat ini belum dianugrahi / mempunyai anak ;
- Bahwa para pemohon karena tidak mempunyai anak, maka para pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak laki-laki dari pasangan suami istri **I WAYAN RIANA dan NI MADE ARDANI, A.Md**, yang bernama : **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA**, lahir pada tanggal 8 September 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-14112016-0028, tertanggal 14 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir) ;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut yaitu **I WAYAN RIANA dan NI MADE ARDANI, A.Md** telah menyerahkan anaknya yang bernama : **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA** secara tulus ikhlas kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat dan telah mendapat surat persetujuan dari **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**, Nomor : 463.1/3012/IV-B/DISPMPT tertanggal 23 Maret 2017 ;
- Bahwa sejak anak tersebut diserahkan dan diterima, maka para pemohon telah memelihara dan mengasuh sebagai anak sendiri dengan kasih sayang dan juga telah mendapat persetujuan dari keluarga besar dari para Pemohon ;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah diadakan upacara pengangkatan anak / pemerasan anak oleh para pemohon pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 dengan dipuput oleh Ida Jero Dukuh

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udhalaka Dharma, yang dihadiri oleh keluarga para Pemohon, Prajuru

Adat dan Dinas Banjar Gunung Peguyangan ;

- Bahwa walaupun para pemohon telah mengadakan upacara secara adat Agama Hindu, terhadap anak yang bernama : **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA** tersebut, dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut, akan tetapi para pemohon berkehendak terhadap anak angkat yang bernama : **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA** tersebut mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar guna kepentingan anak tersebut dikemudian hari, maka para pemohon mohon penetapan tentang pengangkatan anak tersebut dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan mohon agar diputus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA**, laki – laki, lahir pada tanggal 8 September 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-14112016-0028, tertanggal 14 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah sebagai anak angkat dari **I NYOMAN ARDANA, SE** dan **KOMANG MAYA SASTRA DEWI, SE** (Para Pemohon) ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan pengangkatan anak yang bernama **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA** tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon ;

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan, maka oleh Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai Aslinya berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171044205830005 atas nama Komang Maya Sastra Dewi,SE., NIK 571012512820001 atas nama I Nyoman Ardana,SE. diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan No. 82/K/2010, tertanggal 26 Januari 2010 antara I Nyoman Ardana,SE. dengan Komang Maya Sastra Dewi,SE. diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-14112016-0026, tertanggal 14 November 2016 diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Keluarga No. 5171041309060008 tertanggal 04 Maret 2010, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Ardana,SE. diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keterangan Upacara Pemerasan tertanggal 22 Desember 2010, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak No. 463.1/3012/IV-B/DISPMPPT tertanggal 23 Maret 2017, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan No. 733/K.JB/2005, tertanggal 5 September 2005 antara I Wayan Riana dengan Ni Made Ardani,A.Md. diberi tanda bukti P - 7 ;

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Keluarga No.

5171041202070060 tertanggal 14 Nopember 2016, atas nama

Kepala Keluarga I Wayan Riana. diberi tanda P – 8 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 8 tersebut dan telah diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya fotocopy surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, didalam persidangan Para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu masing-masing bernama :

1. I MADE WARTIKA, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa saksi adalah Paman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/K/2010, tanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak dengan alasan karena tidak mempunyai anak selama menikah ;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membiayai hidup anak yang diangkat tersebut ;
- Bahwa anak yang akan diangkat sebagai anak adalah anak dari kakak Pemohon sendiri
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut sudah dilakukan upacara Pemerasan oleh Para Pemohon;

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu upacara Pemerasan tersebut disaksikan Kelian Adat dan Kelian Dinas juga hadir ;
- Bahwa, pengangkatan anak oleh Para Pemohon sudah disiarkan di Banjar melalui Sinoman ;
- Bahwa, keluarga besar dari Para Pemohon telah setuju dan tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut ;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. I WAYAN WETA, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa saksi adalah Paman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/K/2010, tanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak dengan alasan karena tidak mempunyai anak selama menikah ;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membiayai hidup anak yang diangkat tersebut ;
- Bahwa anak yang akan diangkat sebagai anak adalah anak dari kakak Pemohon sendiri
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut sudah dilakukan upacara Pemerasan oleh Para Pemohon;
- Bahwa, pada waktu upacara Pemerasan tersebut disaksikan Kelian Adat dan Kelian Dinas juga hadir ;
- Bahwa, pengangkatan anak oleh Para Pemohon sudah disiarkan di Banjar melalui Sinoman ;
- Bahwa, keluarga besar dari Para Pemohon telah setuju dan tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut ;

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. I WAYAN RIANA, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa saksi adalah orang tua anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/K/2010, tanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak dengan alasan karena tidak mempunyai anak selama menikah ;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membiayai hidup anak yang diangkat tersebut ;
- Bahwa anak yang diangkat adalah anak saksi nomor 3 (tiga) bernama **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA**;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan saksi percaya bahwa Para pemohon akan sanggup mengurus anaknya tersebut ;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut sudah dilakukan upacara Pemerasan oleh Para Pemohon;
- Bahwa, pada waktu upacara Pemerasan tersebut disaksikan Kelian Adat dan Kelian Dinas juga hadir ;
- Bahwa, pengangkatan anak oleh Para Pemohon sudah disiarkan di Banjar melalui Sinoman ;
- Bahwa, keluarga besar dari Para Pemohon telah setuju dan tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak keberatan anaknya diangkat anak oleh Para Pemohon;

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. NI MADE ARDANI,A.Md, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa saksi adalah orang tua anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/K/2010, tanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak dengan alasan karena tidak mempunyai anak selama menikah ;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membiayai hidup anak yang diangkat tersebut ;
- Bahwa anak yang diangkat adalah anak saksi nomor 3 (tiga) bernama **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA**;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan saksi percaya bahwa Para pemohon akan sanggup mengurus anaknya tersebut ;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut sudah dilakukan upacara Pemerasan oleh Para Pemohon;
- Bahwa, pada waktu upacara Pemerasan tersebut disaksikan Kelian Adat dan Kelian Dinas juga hadir ;
- Bahwa, pengangkatan anak oleh Para Pemohon sudah disiarkan di Banjar melalui Sinoman ;
- Bahwa, keluarga besar dari Para Pemohon telah setuju dan tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak keberatan anaknya diangkat anak oleh Para Pemohon;

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar supaya pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon menurut hukum adat terhadap seorang anak laki-laki bernama **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA**, anak kandung dari I WAYAN RIANA dan NI MADE ARDANI,A.Md dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa P - 1 sampai dengan P - 8 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing bernama I MADE WARTIKA, I WAYAN WETA, I WAYAN RIANA dan NI MADE ARDANI,A.Md ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/K/2010, tanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak ;

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak dengan alasan karena tidak mempunyai anak selama menikah ;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membiayai hidup anak yang diangkat tersebut ;
- Bahwa anak yang diangkat adalah anak dari I WAYAN RIANA dan NI MADE ARDANI,A.Md nomor 3 (tiga) bernama **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA;**
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan saksi percaya bahwa Para pemohon akan sanggup mengurus anaknya tersebut ;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut sudah dilakukan upacara Pemerasan oleh Para Pemohon;
- Bahwa, pada waktu upacara Pemerasan tersebut hadir Kelian Adat dan Kelian Dinas juga hadir ;
- Bahwa, pengangkatan anak oleh Para Pemohon sudah disiarkan di Banjar melalui Sinoman ;
- Bahwa, keluarga besar dari Para Pemohon telah setuju dan tidak berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan pengangkatan anak ini adalah semata-mata untuk terjaminnya masa depan dan hak-hak lain menurut hukum dari anak angkat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa benar Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA**, anak kandung dari I WAYAN RIANA dan NI MADE ARDANI,A.Md, yang lahir pada tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa I WAYAN RIANA dan NI MADE ARDANI,A.Md, sebagai orang tua dari anak tersebut menyatakan memang benar tidak ada

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan/tidak keberatan menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para pemohon yang menyatakan sanggup untuk merawat, membimbing serta memenuhi kesejahteraannya baik lahir maupun bathin juga telah menyadari konsekwensi hukum adanya pengesahan pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi serta surat bukti P - 5 Pengangkatan anak tersebut telah dilakukan menurut adat istiadat Bali dan Agama Hindu yaitu dengan upacara Widi Widana (MERAS) dengan disaksikan oleh kerabat dan tetangga dekat serta diketahui oleh Kelihan Adat Br. Gunung dan Kepala Lingkungan Gunung dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari dimana Para Pemohon mempunyai penghasilan (Karyawan swasta) sehingga kemampuan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sendiri, maka sudah cukup beralasan bahwa Para Pemohon dipandang mampu untuk membiayai kehidupan dan kelangsungan pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian dan pertimbangan tersebut diatas, maka demi untuk tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum serta pendidikan anak tersebut dikemudian harinya maka permohonan para pemohon adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan laki-laki bernama **DAMAR NARENDRA RASENDRIA ARDANA**, laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 8 September 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-14112016-0028, tertanggal 14 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagai anak angkat dari **I NYOMAN ARDANA, SE** dan **KOMANG MAYA SASTRA DEWI, SE** (Para Pemohon) ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali ;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 9 Mei 2017, oleh kami : **ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **I KOMANG MADAM MALIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I KOMANG MADAM MALIK, SH.

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 125.000,-
- PNBP Relas Panggilan.....Rp. 5.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Jumat, tanggal, 12 Mei 2017 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 229/Pdt.P/2017/PN.Dps.tanggal 9 Mei 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

1. Meterai : Rp. 6000.-

2.Upah tulis : Rp. 2400,-

J u m l a h : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).

Untuk salinan resmi

Plh. Panitera
Panitera Muda Perdata
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I KETUT SURYAWAN,SH
NIP. 119651231 198503 1 0

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi Penetapan

Panitera,

I KETUT SULENDRA, S.H.-
NIP.19571231197603 1 002.

Hal 14 dari 13 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Pada hari ini ,tanggal September 2016, salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 373 / Pdt. P / 2016 / PN Dps tanggal 13 September 2016, diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon (I WAYAN TEJA, DK) , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai.	Rp. 6.000,-
- <u>Upah tulis.</u>	<u>Rp. 4.200,-</u>
Jumlah.	Rp. 10.200,-
(Sepuluh ribu dua ratus rupiah).	